



# RENSTRA

## RENCANA STRATEGIS

**BADAN KEAHLIAN DPR RI**



**2020**  
**2024**



## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Badan Keahlian DPR RI 2020 – 2024 dapat tersusun. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan sebagai akuntabilitas publik yang memuat kondisi umum, potensi permasalahan, visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan serta target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Badan Keahlian DPR RI.


Dalam menyusun Renstra menggunakan hasil evaluasi terhadap Renstra Badan Keahlian 2016-2019, dan yang ingin dicapai dalam Renstra Badan Keahlian 2020-2024 adalah bagaimana Badan Keahlian DPR RI merencanakan program dukungan keahlian fungsi Dewan guna memperkuat kelembagaan Badan Keahlian DPR RI sebagai organisasi pemberi dukungan keahlian melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Renstra Badan Keahlian DPR RI, semoga ke depan dokumen Renstra yang sudah tersusun ini dapat menjadi landasan dan dasar didalam proses perencanaan dan implementasi unit-unit kerja di bawah Badan Keahlian DPR RI.

Jakarta, 5 April 2021  
Kepala Badan Keahlian DPR RI

TTD

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1. Kondisi Umum	1
II. Capaian Kinerja 2016-2019	5
III. Potensi dan Permasalahan	6
<b>BAB II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program</b>	<b>9</b>
I. Visi	9
II. Misi	10
III. Tujuan	11
IV Sasaran Program	11
<b>BAB III : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN</b>	<b>14</b>
I, Arah Kebijakan Dan Strategis Badan Keahlian	14
I. Kerangka Regulasi	19
II. Kerangka Kelembagaan	20
<b>BAB IV : TARGET KINERJA DAN KERANGKA PEDANAAN</b>	<b>23</b>
I. Target Kinerja	23
II. Kerangka Pedanaan	24
<b>BAB V : PENUTUP</b>	<b>25</b>


## DAFTAR TABEL

1	Tabel 1.1.	Hasil Survey Kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	6
2	Tabel 2,1	Sasaran Program Badan Keahlian	12
3	Tabel 3.1.	Arah Kebijakan atas dukungan keahlian	14
4	Tabel 3.2.	Arah Kebijakan Badan Keahlian atas Tata Kelola Pemerintahan	15
5	Tabel 4.1.	Target Kinerja Periode 2020-2024 Badan Keahlian	23
6	Tabel 4.2	Kerangka Pendanaan Periode 2020-2024 Badan Keahlian DPR RI	24



## DAFTAR GAMBAR

1	Gambarl 2.1. Struktur Kinerja Program Dukungan Manajemen	12
2	Gambar 3.1 Struktur Organisasi Badan Keahlian DPR RI	22



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**


#### **I. Kondisi Umum**

Rencana Strategis (Renstra) pada hakikatnya merupakan dokumen perencanaan jangka menengah suatu organisasi/lembaga yang berfungsi untuk menentukan strategi atau arahan untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Selain berfungsi sebagai panduan dalam pengambilan keputusan jangka menengah, dokumen ini juga mendeskripsikan peran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“Badan Keahlian”) dalam pencapaian visi dan misi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“DPR RI”). Oleh karena itu, Renstra harus memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, target, dan program yang mendukung tercapainya hasil akhir yang optimal.

Badan Keahlian dipimpin oleh Kepala Badan Keahlian. Badan Keahlian secara fungsional bertanggung jawab kepada DPR RI dan secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal DPR RI. Badan Keahlian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Badan Keahlian dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:


1. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Badan Keahlian;
2. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan Keahlian;
3. Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan perancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
4. Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;



5. Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian akuntabilitas keuangan negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
6. Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan penelitian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
7. Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian keparlemenan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
8. Pelaksanaan administrasi Badan Keahlian; dan
9. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretaris Jenderal.

Di dalam perkembangannya, tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 belum dapat direalisasikan sehingga dasar hukum dalam pembentukan organisasi di dalam lingkungan Badan Keahlian masih menggunakan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam Pasal 290 Persekjen Nomor 6 Tahun 2015 disebutkan bahwa Badan Keahlian terdiri atas :

- a. Pusat Perancangan Undang-Undang;
- b. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- c. Pusat Kajian Anggaran;
- d. Pusat Akuntabilitas Keuangan Negara;
- e. Pusat Penelitian;
- f. Bagian Tata Usaha Badan Keahlian;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



a. Pusat Perancangan Undang-Undang

Pusat Perancangan Undang-Undang mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang legislasi dalam perancangan undang-undang.

b. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang mempunyai tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang pengawasan dalam pemantauan pelaksanaan undang-undang dan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

c. Pusat Kajian Anggaran

Pusat Kajian Anggaran mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang anggaran dalam penyusunan dan penetapan anggaran.


d. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang anggaran dalam pelaksanaan dan pengawasan anggaran.

e. Pusat Penelitian

Pusat Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penelitian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.






f. Bagian Tata Usaha Badan Keahlian

Bagian Tata Usaha Badan Keahlian mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi Badan Keahlian.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Keahlian memegang peranan strategis bagi Sekretariat Jenderal dan DPR RI, dalam hal pelayanan dukungan keahlian. Seluruh unit kerja di bawah koordinasi Badan Keahlian memiliki peran yang sangat strategis dan krusial di lingkup tugasnya masing-masing. Pusat Perancangan Undang-Undang berperan dalam pelaksanaan dukungan keahlian perancangan Undang-Undang yang meliputi penyiapan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang atas permintaan Anggota, Komisi, maupun Badan Legislasi DPR RI. Selain itu pelaksanaan dukungan keahlian perancangan undang-undang juga dilakukan pada saat pendampingan pembahasan Rancangan Undang-Undang dengan Pemerintah. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang berperan dalam pelaksanaan dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang dan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Pelayanan ini termasuk penyediaan Keterangan DPR RI dalam sidang uji materil Undang-Undang. Pusat Kajian Anggaran berperan dalam pelaksanaan dukungan kajian anggaran yang meliputi pelaksanaan dukungan evaluasi kajian anggaran dan pelaksanaan dukungan pengkajian anggaran bagi alat kelengkapan DPR RI. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara berperan dalam pelaksanaan dukungan kajian akuntabilitas keuangan negara yang meliputi pelaksanaan




dukungan evaluasi kajian akuntabilitas keuangan negara dan pelaksanaan dukungan pengkajian akuntabilitas keuangan negara dan kinerja Kementerian/Lembaga. Pusat Penelitian berperan dalam pelaksanaan dukungan penelitian yang meliputi penyediaan bahan penelitian, dukungan evaluasi penelitian, dan pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penelitian bagi Anggota maupun AKD DPR RI. Bagian Tata Usaha Badan Keahlian berperan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang dukungan tata usaha Badan Keahlian yang meliputi dukungan administrasi perencanaan dan keuangan, kepegawaian dan umum, evaluasi dan pelaporan, serta kegiatan lainnya di lingkup Badan Keahlian dan Pusat yang berada dibawah koordinasi Badan Keahlian.

## **II. Capaian Kinerja 2016 – 2019**

Pada periode tahun 2016-2019, Badan Keahlian mempunyai tugas mendukung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam mencapai parlemen modern. Dalam menjalankan tugas tersebut tujuan yang ingin dicapai yaitu penguatan peran keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Berdasarkan tujuan tersebut maka disusunlah program dan indikator kinerja utamanya yang telah dituangkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Badan Keahlian yang diperjanjikan setiap tahunnya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai *stakeholders* memiliki hak untuk menilai kualitas dukungan keahlian.

Untuk mengukur kinerja *outcome* pelayanan Badan Keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, selama tahun 2016-2019 telah dilakukan survei kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap seluruh aspek pemberian dukungan dan layanan keahlian yang diberikan Badan Keahlian kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pelaksanaan survei tersebut sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi



Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Adapun hasil survei dapat dilihat di Tabel 1.

Tabel 1.1 Hasil Survei Kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia


Uraian	2016	2017	2018	2019
<b>Badan Keahlian</b>				
<b>Target</b>	60,00	62,50	65,00	67,50
<b>Realisasi</b>	72,65	74,22	80,04	80,23

Tingkat kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tidak terlepas dari dukungan Badan Keahlian dalam memberikan pelayanan keahlian yang optimal kepada Dewan dalam melaksanakan ketiga fungsinya, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam fungsi legislasi misalnya, dukungan keahlian diberikan dalam penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang hingga pada saat pembahasan Rancangan Undang-Undang baik dalam tahap pembicaraan tingkat I dan tingkat II sampai dengan disetujuinya menjadi Undang-Undang.

### III. Potensi dan Permasalahan

Di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Keahlian memiliki potensi dan permasalahan dalam pencapaian visi dan misi. Potensi dan permasalahan berasal dari internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi, sebagai berikut:

1. Sumber daya Manusia (SDM) memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan dukungan keahlian, seiring dengan meningkatnya kegiatan dalam mendukung kegiatan Dewan, SDM pada Badan Keahlian secara kuantitas masih kurang memadai, SDM tidak sebanding dengan pelayanan kepada Dewan sehingga perlu ditambah, secara kualitas perlu adanya




kompetensi SDM pada level yang lebih tinggi seiring dengan besarnya tuntutan peningkatan kualitas produk kepada Dewan

Gambaran perlunya penambahan SDM di Badan Keahlian DPR RI sebagai berikut :


- Pada Pusat Penelitian jumlah peneliti hingga akhir tahun 2020 berjumlah 85 orang. Apabila dilihat secara kualitas, yang antara lain melalui tingkat pendidikan maka kualifikasi dan kompetensi para peneliti sudah cukup memadai. Namun apabila dilihat dari kuantitas dan komposisi per bidang, jumlahnya belum merata, sehingga jumlah peneliti pada Pusat Penelitian masih perlu ditambah, idealnya dalam kurung lima tahun kedepan semestinya Peneliti berjumlah 150 orang, sehingga yang perlu ditambah sebanyak 65 orang Peneliti
- Pada Pusat Kajian Anggaran pada saat ini terdiri dari 38 orang terdiri dari 22 orang Analis APBN dan 16 orang Analis APBN PPNASN, jumlah pegawai yang ideal adalah 154 orang, untuk lebih optimal mendukung kegiatan Dewan, Analis APBN seharusnya seluruhnya adalah Analis APBN PNS, kekurangan Analis APBN sebanyak 112 Analis APBN.
- Pada Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara terdiri dari 9 Analis APBN, 6 Analis Non Fungsional (PPNASN) dan 4 Staf dan 1 PPNASN, sedangkan Puspanlak SDM berjumlah 33 orang terdiri dari 15 Analis Hukum dan 11 Analis Hukum berstatus PPNASN dan 7 ASN , sedangkan dari Pusat Perundang-undangan SDM sebanyak 70 orang terdiri dari 55 Perancang, 8 orang ASN dan 7 Orang PPNASN, Dengan komposisi SDM pada tiga Pusat tersebut dianggap belum ideal untuk memberikan dukungan kegiatan dewan dengan beban kerja sekarang ini namun dengan SDM tersebut sudah mampu memberikan kualitas dukungan keahlian terbaik kepada DPR RI

2. Badan Keahlian merupakan *supporting system* Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Lembaga legislatif yang berperan dalam menentukan berbagai kebijakan di Indonesia. Badan Keahlian DPR RI dapat



memanfaatkan dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk meningkatkan dan mempercepat kinerjanya. Namun, hubungan tersebut dapat menjadi bermasalah dalam hal penganggaran. sebagai aparaturnya pemerintah harus mengikuti ketentuan dan kebijakan pemerintah yang kadangkala bersinggungan dengan kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

3. Masih kurangnya akses data dan informasi dari lembaga-lembaga lain, terutama lembaga penelitian serta Fasilitas berlangganan jurnal *online*, terutama jurnal dari luar negeri masih sangat terbatas.



## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM

#### I. Visi

Sesuai dengan kedudukannya sebagai pedoman untuk mengarahkan pencapaian tujuan jangka panjang pelaksanaan tugas Badan Keahlian, Renstra memuat visi jangka menengah sebagai landasan dalam menyiapkan arah kebijakan lima tahun ke depan. Secara mendasar, visi Sekretariat Jenderal DPR RI menjadi visi bagi Badan Keahlian.

Visi Sekretariat Jenderal DPR RI adalah "Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia"


Untuk mendukung visi Setjen DPR RI, maka Badan Keahlian perlu menyusun visi yang selaras dengan visi Setjen DPR RI dan merupakan gambaran keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan di tahun 2024.

Untuk mendukung visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka Badan Keahlian sebagai unsur pendukung dalam pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI merumuskan visi sebagai berikut:

**"MENJADI BADAN KEAHLIAN DPR RI YANG PROFESIONAL,  
ANDAL, DAN AKUNTABEL"**

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Badan Keahlian untuk menjadi unit kerja yang berkinerja tinggi melalui dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang mampu mendukung tugas dan fungsi DPR RI, serta mewujudkan lingkungan kerja yang *good and clean governance* sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta kemudahan akses informasi bagi publik.

**Badan Keahlian DPR RI yang profesional** mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Keahlian DPR RI




mempunyai kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI secara baik dan benar, dan juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan serta kualitas SDM.

***Badan Keahlian DPR RI yang andal*** mempunyai makna bahwa Badan Keahlian DPR RI mampu melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi rencana-rencana kerja sesuai dengan tujuan yang akan dicapai serta dapat diimplementasikan.

***Badan Keahlian DPR RI yang akuntabel*** mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi dukungan keahlian, Badan Keahlian DPR RI mampu bertanggung jawab atas tiap tindakan, keputusan, dan kebijakan termasuk pula di dalamnya pemberian informasi kepada publik sesuai tugas dan fungsi DPR dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI.

## **II. Misi**

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan jembatan penjabaran visi ke dalam tujuan. Sebagai salah satu unsur di bawah Setjen DPR RI yang berperan dalam memberikan dukungan keahlian, Badan Keahlian DPR RI menetapkan misi yang pada hakikatnya merupakan upaya penjabaran Visi Badan Keahlian DPR RI agar lebih fokus dan terarah dengan mempertimbangkan kondisi dan perkembangan kebijakan, peraturan perundang-undangan, tanggung jawab pokok, dan kelembagaan yang berlangsung selama ini . Oleh karena itu, misi tersebut memuat tujuan keberadaan organisasi Badan Keahlian DPR RI atau tugas utamanya. Sebagai bagian dari misi Renstra DPR RI 2020-2023, yaitu menyelenggarakan fungsi DPR RI untuk mendukung pembangunan nasional dalam kerangka representasi rakyat dan memperkuat kelembagaan DPR RI sebagai penyeimbang pemerintah, maka misi Badan Keahlian dirumuskan sebagai berikut:



1. Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan perancangan undang-undang yang mendukung proses pelaksanaan fungsi legislasi Dewan.
2. Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi anggaran Dewan.
3. Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan kajian pemantauan pelaksanaan undang-undang, anggaran dan kebijakan pemerintah

Selanjutnya penetapan Misi Badan Keahlian menjadi penting untuk mengarahkan kegiatan selama empat tahun ke depan, menetapkan prioritas, dan menjaga keberlanjutan kegiatan Badan Keahlian.

### **III. Tujuan**


Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Badan Keahlian menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

- a. Tercapainya penyelenggaraan fungsi dukungan perancangan undang-undang yang mendukung proses pelaksanaan fungsi legislasi Dewan;
- b. Tercapainya penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi anggaran Dewan;
- c. Tercapainya penyelenggaraan fungsi dukungan kajian pemantauan pelaksanaan undang-undang, anggaran dan kebijakan pemerintah yang mendukung proses fungsi pengawasan Dewan.

### **IV. Sasaran Program**


Sasaran program adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata dari suatu program. Sasaran program yang akan dicapai oleh Badan Keahlian harus selaras dengan sasaran yang akan dituju oleh Sekretariat Jenderal DPR RI. Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki 3 (tiga) sasaran program dan 11





(sebelas) indikator kinerja utama (IKU) sebagaimana yang tercantum dalam tabel 2.1


**Gambar 2.1**  
**Struktur Kinerja Program Dukungan Manajemen**



Untuk mendukung sasaran program Sekretariat Jenderal DPR RI tersebut, maka sasaran program yang akan disusun oleh Badan Keahlian harus selaras. Semua program dan kegiatan di lingkungan Badan Keahlian juga masuk ke dalam Program Dukungan Manajemen. Adapun sasaran program beserta indikator kinerja dari Badan Keahlian tercantum di tabel 2.1.


**Tabel 2.1**  
**Sasaran Program Badan Keahlian**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya kepuasan Anggota	Indeks kepuasan Anggota DPR RI	3,20	3,22	3,24	3,26	3,28



RENSTRA 2020-2024  
BADAN KEAHLIAN DPR RI

DPR RI atas dukungan BK DPR RI	atas Layanan Badan Keahlian DPR RI					
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Badan Keahlian yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Keahlian DPR RI	BB	BB	A	A	AA
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkup Badan Keahlian DPR RI	B	B	B	A	A



### BAB III

## ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

### I. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Keahlian


Badan Keahlian merupakan unsur pendukung Sekretariat Jenderal DPR RI dalam bidang keahlian untuk mendukung tugas dan fungsi DPR RI. Sehingga berbagai langkah kebijakan dan strategi yang diambil harus selaras dengan Sekretariat Jenderal DPR RI. Hal tersebut menjadi penting karena kebijakan dan strategi yang diambil oleh Kepala Badan Keahlian harus mendukung visi Sekretariat Jenderal DPR RI yang profesional dan modern.

Berbagai langkah perbaikan yang dilakukan oleh Badan Keahlian yang tercantum di dalam arah kebijakan dan strategi, berkolerasi dengan *Roadmap* Reformasi Birokrasi dan selaras dalam teknis pelaksanaannya. Adapun arah kebijakan dan strategi yang dilakukan oleh Badan Keahlian sebagai berikut:

#### A. Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Badan Keahlian

**Tabel 3.1**  
**Arah Kebijakan Atas Dukungan Keahlian**

No.	Arah Kebijakan	Strategi
1.1	Peningkatan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Kerja	Penggunaan SOP untuk mengetahui tahapan kegiatan di lingkungan Badan Keahlian.
1.2	Peningkatan Waktu Penyelesaian	Pembuatan sistem/digitalisasi program-program untuk mempercepat pekerjaan yang bertujuan untuk peningkatan waktu penyelesaian.
1.3	Peningkatan Kualitas Produk	Perbaikan dukungan keahlian kepada DPR RI sesuai dengan perkembangan terkini.
1.4	Peningkatan Kompetensi dan	1. Melaksanakan program seleksi secara merit dalam perekrutan CPNS.




No.	Arah Kebijakan	Strategi
	Perilaku SDM	2. Melakukan rekrutmen PPNASN yang berkualitas. 3. Keikutsertaan Diklat yang sesuai dengan kebutuhan.


**B. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah di Badan Keahlian yang Profesional dan Berkualitas**

**Tabel 3.2**  
**Arah Kebijakan Badan Keahlian Atas Tata Kelola Pemerintahan**


No.	Arah Kebijakan	Strategi
1	Peningkatan pelaksanaan RB dan akuntabilitas kinerja	<p style="text-align: center;"><b>Penguatan 8 area Reformasi Birokrasi</b></p> <p><b>1. Manajemen Perubahan</b></p> <p>a. Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (<i>reform</i>);</p> <p>b. Penguatan nilai integritas;</p> <p>c. Pengembangan dan penguatan peran agen perubahan dan <i>role model</i>;</p> <p>d. Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong <i>revolusi industry 4.0</i>.</p> <p><b>2. Deregulasi Kebijakan</b></p> <p>a. Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup IP (menghilangkan <i>overlapping</i> peraturan);</p> <p>b. Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi;</p> <p>c. Penguatan Sistem Regulasi Nasional di lingkup IP;</p> <p>d. Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda <i>setting</i> dan formulasi kebijakan;</p> <p>e. Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun.</p> <p><b>3. Penataan Organisasi</b></p> <p>a. <i>Assessment</i> organisasi berbasis kinerja;</p>




No.	Arah Kebijakan	Strategi
		<p>b. Restrukturisasi(penyederhanaan) kelembagaan IP berdasarkan hasil <i>assesment</i>;</p> <p>c. Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi.</p> <p><b>4. Penataan Tatalaksana</b></p> <p>a. Penyusunan peta proses bisnis;</p> <p>b. Penyusunan Prosedur Opeasional Standar (SOP);</p> <p>c. Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan;</p> <p>d. Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan;</p> <p>e. Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku;</p> <p>f. Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik;</p> <p>g. Pengembangan proses bisnis instansi dan unit;</p> <p>h. Penyelarasan Proses bisnis dan SOP.</p> <p><b>5. Penguatan Manajemen SDM</b></p> <p>a. Menerapkan prinsip-prinsip manajemen ASN secara professional;</p> <p>b. Implementasi manajemen ASN berbasis <i>merit system</i>;</p> <p>c. Penetapan ukuran kinerja individu;</p> <p>d. Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala;</p> <p>e. Penguatan implementasi <i>Reward and Punishment</i> berdasarkan kinerja;</p> <p>f. Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/<i>monitoring</i> dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi;</p> <p>g. Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN;</p> <p>h. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN;</p> <p>i. Pengembangan implementasi Manajemen</p>



No.	Arah Kebijakan	Strategi
		<p>Talenta (<i>Talent pool</i>);</p> <p>j. Penguatan <i>database</i> dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN.</p> <p><b>6. Penguatan Akuntabilitas</b></p> <p>a. Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sector (<i>collaborative and crosscutting</i>);</p> <p>b. Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (<i>goal and strategy cascade</i>);</p> <p>c. Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran;</p> <p>d. Pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi kinerja secara berkala;</p> <p>e. Penguatan implementasi <i>value for money</i> dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja;</p> <p>f. Penguatan sistem evaluasi internal;</p> <p>g. Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggungjawab dalam perencanaan kinerja, <i>monitoring</i> dan evaluasi.</p> <p><b>7. Penguatan Pengawasan</b></p> <p>a. Melakukan Penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi;</p> <p>b. Meningkatkan Kompetensi APIP;</p> <p>c. Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas);</p> <p>d. Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku;</p> <p>e. Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan;</p> <p>f. Pembangunan unit kerja Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM;</p>



No.	Arah Kebijakan	Strategi
		<p>g. Penguatan pengendalian gratifikasi;</p> <p>h. Penguatan penanganan pengaduan dan komplain;</p> <p>i. Penguatan efektivitas manajemen risiko;</p> <p>j. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan.</p> <p><b>8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b></p> <p>a. Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM);</p> <p>b. Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan;</p> <p>c. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik;</p> <p>d. Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau;</p> <p>e. Penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;</p> <p>f. Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala atau mendorong K/L untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat;</p> <p>g. Pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala;</p> <p>h. Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat.</p>




## **II. Kerangka Regulasi**

Eksistensi kelembagaan Badan Keahlian sebagai unsur dibawah Sekretariat Jenderal DPR RI tidak terlepas dari kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mengingat kelembagaan Badan Keahlian mempunyai tugas dan fungsi memberikan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Adapun pengaturan tentang kelembagaan Badan Keahlian tertuang dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Pengaturan tentang kelembagaan Badan Keahlian dalam UU MD3 tertuang dalam Pasal 413 ayat (2) dan ayat (3). Selanjutnya sebagai turunan dari UU MD3 peran dan fungsi Badan Keahlian juga telah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, yang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keahlian secara terperinci diatur dalam Pasal 332 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Untuk menindaklanjuti arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Keahlian, ditetapkan sejumlah regulasi, baik dalam bentuk Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia maupun Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia seperti Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018. Melalui pembentukan peraturan-peraturan tersebut diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keahlian dapat diimplementasikan dengan baik, baik dari segi penguatan dasar hukum atas kegiatan maupun rencana kegiatan Badan Keahlian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.





### **III. Kerangka Kelembagaan**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Badan Keahlian mempunyai kedudukan, tugas, dan fungsi sebagai berikut:

#### **1. Kedudukan**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Keahlian Badan Keahlian secara fungsional bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal. Badan Keahlian dipimpin oleh Kepala Badan Keahlian.


#### **2. Tugas**

Badan Keahlian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

#### **3. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Keahlian menyelenggarakan fungsi:


- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Badan Keahlian;
- b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan Keahlian;
- c. koordinasi dan pembinaan teknis tenaga ahli alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- d. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan perancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- e. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;



- g. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian akuntabilitas keuangan negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- h. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan penelitian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- i. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian keparlemenan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- j. pelaksanaan administrasi Badan Keahlian; dan
- k. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretaris Jenderal.

Selanjutnya, hingga saat ini belum terbentuk Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden tersebut, sehingga untuk struktur organisasi Badan Keahlian masih berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal nomor 7 Tahun 2018.


Badan Keahlian mengoordinasikan tugas dan fungsinya kepada 5 (lima) Pusat dalam jajaran kelembagaannya, yakni Pusat Perancangan Undang-Undang, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Pusat Kajian Anggaran, Pusat Akutabilitas Keuangan Negara, dan Pusat Penelitian. Detail struktur organisasi Badan Keahlian terdapat pada gambar 1 dibawah ini.




RENSTRA 2020-2024  
BADAN KEAHLIAN DPR RI

Gambar 3.1

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEAHLIAN DPR RI**





## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN


#### I. Target Kinerja

Alokasi anggaran di Program Dukungan Manajemen sebagian besar berada di bawah koordinasi Badan Keahlian sehingga secara tidak langsung ikut bertanggungjawab dalam pencapaian sasaran dan target kinerja di dalamnya.

Program tersebut terbagi menjadi beberapa kegiatan yang masing-masing memiliki sasaran, indikator, dan target kinerja. Indikator Kinerja Program (IKP) adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil *outcome* dari suatu program. Indikator kinerja Badan Keahlian adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Target Kinerja Periode 2020-2024 Badan Keahlian**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan BK DPR RI	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Badan Keahlian DPR RI	3,20	3,22	3,24	3,26	3,28
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Badan Keahlian yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Keahlian DPR RI	BB	BB	A	A	AA
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkup Badan Keahlian DPR RI	B	B	B	A	A




## II. Kerangka Pendanaan

Pendanaan Badan Keahlian termasuk kedalam pendanaan Program Dukungan Manajemen, Kebutuhan pendanaan program tersebut pada periode 2020-2024 adalah untuk pembiayaan yang bersifat rutin. Pendanaan di lingkup Badan Keahlian meliputi tersedianya kegiatan penyelenggaraan perancangan undang-undang, kegiatan penyelenggaraan pemantauan pelaksanaan undang-undang, kegiatan penyelenggaraan kajian anggaran, kegiatan penyelenggaraan kajian akuntabilitas keuangan negara, dan kegiatan penyelenggaraan penelitian. Adapun kerangka pendanaan yang telah disusun adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Kerangka Pendanaan Periode 2020-2024 Badan Keahlian DPR RI**  
**(dalam Rp.000,-)**

KODE	KEGIATAN	2020	2021	2022	2023	2024
002.01.001	Dukungan Manajemen	56.831.926	89.174.441	99.063.070	106.177.262	113.893.867
5796	Bahan Kebijakan Badan Keahlian	8.555.439	7.987.149.	13.004.539	14.955.220	17.198.503
5796	Penyelenggaraan Perancangan Undang-Undang	19.105.673	41.801.759	44.309.865	46.968.456	49.786.564
5797	Penyelenggaraan Pemantauan pelaksanaan undang-undang	5.332.345	6.764.942	7.170.839	7.601.089	8.057.154
5798	Penyelenggaraan kajian anggaran	5.830.257	6.054.284	6.417.541	6.802.594	7.210.749
5799	Penyelenggaraan kajian akuntabilitas keuangan negara	3.648.155	10.269.892	10.886.086	11.539.251	12.231.606
5800	Penyelenggaraan Penelitian	14.360.057	16.296.415	17.274.200	18.310.652	19.409.291



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Badan Keahlian secara fungsional bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan secara administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretariat Jenderal sehingga Renstra yang disusun Badan Keahlian harus selaras dengan Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI. Keselarasan tersebut sangat penting dalam menunjang kesinambungan tugas dan fungsi Badan Keahlian dalam mendukung Sekretariat Jenderal DPR RI. Renstra Badan Keahlian memuat visi, misi, tujuan, dan arah kebijakan sebagai pedoman bagi unit kerja di bawah koordinasinya. Renstra harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra tahun 2020-2024 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan serta komitmen seluruh pimpinan, pejabat fungsional, dan staf Badan Keahlian. Untuk menjamin keberhasilan dan kesinambungan pelaksanaan Renstra, maka dapat dilakukan evaluasi secara berkala. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra, termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Oleh karena itu, diharapkan semua unit kerja yang berada di bawah koordinasi Badan Keahlian dapat melaksanakan renstra ini secara transparan dan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja yang lebih baik (*better performance*) bagi pegawai, unit kerja, maupun kesekjenan.